



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 101 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KAMPUNG
DI KECAMATAN LUBUK DALAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, disebutkan bahwa peta penetapan batas desa hasil penetapan dan penegasan yang dilakukan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPB Desa) di Kabupaten selanjutnya ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian hukum terhadap batas Kampung serta batasan wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan Kampung dengan Kampung lainnya di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Kampung;
 - c. bahwa Penegasan Batas Kampung di Kecamatan Lubuk Dalam telah dilakukan verifikasi teknis oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor 27.4/PBW/IGD.04.05/11/2023 tanggal 27 November 2023 tentang Hasil Verifikasi Teknis Kegiatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Siak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kampung di Kecamatan Lubuk Dalam;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 41 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Kandis, Kecamatan Lubuk Dalam, dan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2002 Nomor 41 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KAMPUNG DI KECAMATAN LUBUK DALAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Kampung adalah Penghulu dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
7. Badan Permusyawaratan Kampung, yang selanjutnya disingkat Bapekam adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.
8. Batas adalah tanda pemisah antara Kampung yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kampung.
10. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kampung.
11. Batas Kampung adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kampung yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
13. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
14. Koordinat adalah kedudukan sesuatu titik pada peta, yang merupakan pertemuan garis tegak dan garis mendatar dari suatu lembaran peta.
15. Peta Batas Kampung adalah peta yang menyajikan batas kampung.

16. Penegasan batas Kampung adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Kampung yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Kampung.
17. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi Pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Kampung atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.
18. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kampung yang selanjutnya disebut Tim PPB Kam Kabupaten/Kota adalah Tim Batas Kampung yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Kampung di Kecamatan Lubuk Dalam.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah Penetapan dan Penegasan batas Kampung di Kecamatan Lubuk Dalam yang terdiri dari 7 Kampung, yang diurutkan berdasarkan Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Kampung sebagai berikut :

- a. kampung Lubuk Dalam dengan kode Kampung 14.08.11.2001;
- b. kampung Rawang Kao dengan kode Kampung 14.08.11.2002;
- c. kampung Sri Gading dengan kode Kampung 14.08.011.2003;
- d. kampung Sialang Baru dengan kode Kampung 14.08.11.2004;
- e. kampung Sialang Palas dengan kode Kampung 14.08.11.2005;
- f. kampung Empang Baru dengan kode Kampung 14.08.11.2006; dan
- g. kampung Rawang Kao Barat dengan kode Kampung 14.08.11.2007.

BAB III BATAS KAMPUNG

Pasal 4

- (1) Batas Kampung Lubuk Dalam adalah sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatas dengan Kampung Pangkalan Pisang, Kampung Sialang Baru, Kampung Rawang Kao dan Kampung Kuala Gasib;
 - b. sebelah Timur berbatas dengan Kampung Tualang Timur, Kampung Kuala Gasib dan Kampung Meredan;
 - c. sebelah Selatan berbatas dengan Kampung Kerinci Kanan, Kampung Meredan, dan Kampung Sialang Baru; dan
 - d. sebelah Barat berbatas dengan Kampung Rawang Kao, Kampung Rawang Kao Barat, Kampung Sialang Baru dan Kampung Sialang Palas.
- (2) Batas Kampung Lubuk Dalam dengan koordinat geografi sebagai berikut:
 - a. batas Kampung Lubuk Dalam dengan Kampung Kerinci Kanan, dimulai dari TK 14.08.04.2004-07.2001-11.2001-000 dengan koordinat 0° 33' 24,422" LU dan 101° 44' 3,719" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Meredan Kecamatan Tualang, Kampung Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan, Kampung Lubuk dalam Kecamatan Lubuk Dalam, lalu dilanjutkan

mengarah ke timur laut melewati kebun PTPN V dan kebun masyarakat sejauh kurang lebih 8,7 Km sampai pada TK 14.08.07.2001-11.2001-001 dengan koordinat 0° 34' 2,095" LU dan 101° 46' 11,971" BT yang terletak pada kebun, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun masyarakat sejauh kurang lebih 3 Km sampai pada TK 14.08.07.2001-11.2001-11.2005-000 dengan koordinat 0° 32' 26,815" LU dan 101° 46' 44,670" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan, Kampung Lubuk Dalam dan Kampung Sialang Palas Kecamatan Lubuk Dalam;

- b. batas Kampung Lubuk Dalam dengan Kampung Rawang Kao Barat, dimulai dari TK 14.08.11.2001.11.2002.11.2007-000 dengan koordinat 0° 36' 42,733" LU dan 101° 48' 21,735" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Lubuk Dalam, Kampung Rawang Kao dan Kampung Rawang Kao Barat Kecamatan Lubuk Dalam, lalu dilanjutkan mengarah ke barat Melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.11.2001-11.2007-001 dengan koordinat 0° 36' 39,100" LU dan 101° 48' 13,000" BT yang terletak pada As Jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti as jalan Kampung sampai pada TK 14.08.11.2001-11.2007-002 dengan koordinat 0° 36' 25,600" LU dan 101° 48' 2,500" BT yang terletak pada As jalan Lintas Siak Pelalawan, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti as Jalan Lintas Siak Pelalawan sampai pada TK 14.08.11.2001-11.2007-003 dengan koordinat 0° 36' 10,400" LU dan 101° 48' 5,700" BT yang terletak pada As jalan Lintas Siak Pelalawan, lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti as jalan kampung sampai pada TK 14.08.11.2001-11.2007-004 dengan koordinat 0° 36' 10,100" LU dan 101° 47' 59,100" BT yang terletak pada As jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.11.2001-11.2004-11.2007-000 dengan koordinat 0° 36' 5,900" LU dan 101° 47' 58,500" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Lubuk Dalam, Kampung Sialang Baru dan Kampung Rawang Kao Barat Kecamatan Lubuk dalam;
- c. batas Kampung Lubuk Dalam dengan Kampung Rawang Kao, dimulai dari TK 14.08.09.2001-11.2001-11.2002-000 dengan koordinat 0° 37' 46,568" LU dan 101° 48' 2,458" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib, Kampung Lubuk Dalam, Kampung Rawang Kao Kecamatan Lubuk Dalam, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti jalan Raya Siak-Pelalawan sampai pada TK 14.08.11.2001-11.2002-001 dengan koordinat 0° 37' 8,437" LU dan 101° 48' 2,324" BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti batas as jalan kampung sampai pada TK 14.08.11.2001.11.2002.11.2007-000 dengan koordinat 0° 36' 42,733" LU dan 101° 48' 21,735" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Lubuk Dalam, Kampung Rawang Kao dan Kampung Rawang Kao Barat Kecamatan Lubuk Dalam;
- d. batas Kampung Lubuk Dalam dengan Kampung Sialang Baru, dimulai dari TK 14.08.11.2001-11.2004-11.2007-000 dengan koordinat 0° 36' 5,900" LU dan 101° 47' 58,500" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Lubuk Dalam, Kampung Sialang Baru dan Kampung Rawang Kao Barat Kecamatan Lubuk Dalam, lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun dan pemukiman masyarakat sampai pada TK 14.08.11.2001-11.2004-001 dengan koordinat 0° 36' 9,100" LU dan 101° 47' 31,300" BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun PTPN V dan kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.11.2001-11.2004-002 dengan koordinat 0° 36' 0,239" LU dan 101° 46' 6,639" BT yang terletak pada kebun sawit, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati kebun PTPN V dan kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.11.2001-11.2004-003 dengan koordinat 0° 34' 30,009" LU dan 101° 46' 10,392" BT yang terletak pada kebun sawit, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun

- masyarakat sampai pada TK 14.08.11.2001-11.2004-11.2005-000 dengan koordinat 0° 34' 28,682" LU dan 101° 46' 47,957" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Lubuk Dalam, Kampung Sialang Baru dan Kampung Sialang Palas Kecamatan Lubuk Dalam;
- e. batas Kampung Lubuk Dalam dengan Kampung Sialang Palas, dimulai dari TK 14.08.11.2001-11.2004-11.2005-000 dengan koordinat 0° 34' 28,682" LU dan 101° 46' 47,957" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Lubuk Dalam, Kampung Sialang Baru dan Kampung Sialang Palas Kecamatan Lubuk Dalam, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.11.2001-11.2005-001 dengan koordinat 0° 34' 12,493" LU dan 101° 46' 49,573" BT yang terletak pada Kebun sawit, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.07.2001-11.2001-11.2005-000 dengan koordinat 0° 32' 26,815" LU dan 101° 46' 44,670" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan, Kampung Lubuk Dalam, Kampung Sialang Palas Kecamatan Lubuk Dalam;
 - f. batas Kampung Lubuk Dalam dengan Kampung Meredan, dimulai dari TK 14.08.04.2004-07.2001-11.2001-000 dengan koordinat 0° 33' 24,422" LU dan 101° 44' 3,719" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Meredan Kecamatan Tualang, Kampung Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan, Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti anak sungai Kualo Gasib sampai pada TK 14.08.04.2004-04.2009-11.2001-000 dengan koordinat 0° 35' 10,594" LU dan 101° 42' 54,558" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Meredan dan Kampung Tualang Timur Kecamatan Tualang, Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam;
 - g. batas Kampung Lubuk Dalam dengan Kampung Tualang Timur, dimulai dari TK 14.08.04.2009-09.2002-11.2001-000 dengan koordinat 0° 37' 6,438" LU dan 101° 42' 20,945" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Tualang Timur Kecamatan Tualang, Kampung Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib, Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti anak sungai Kualo Gasib sampai pada TK 14.08.04.2004-04.2009-11.2001-000 dengan koordinat 0° 35' 10,594" LU dan 101° 42' 54,558" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Meredan dan Kampung Tualang Timur Kecamatan Tualang, Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam;
 - h. batas Kampung Lubuk Dalam dengan Kampung Kuala Gasib, dimulai dari TK 14.08.09.2001-09.2002-11.2001-000 dengan koordinat 0° 37' 45,791" LU dan 101° 43' 0,693" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Pangkalan Pisang dan Kampung Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib, Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti anak sungai Kualo Gasib sampai pada TK 14.08.04.2009-09.2002-11.2001-000 dengan koordinat 0° 37' 6,438" LU dan 101° 42' 20,945" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Tualang Timur Kecamatan Tualang, Kampung Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib, Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam;
 - i. batas Kampung Lubuk Dalam dengan Kampung Pangkalan Pisang, dimulai dari TK 14.08.09.2001-09.2002-11.2001-000 dengan koordinat 0° 37' 45,791" LU dan 101° 43' 0,693" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Pangkalan Pisang dan Kampung Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib, Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam, lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun perusahaan PTPN V sampai pada TK 14.08.09.2001-11.2001-11.2002-000 dengan koordinat 0° 37' 46,568" LU dan 101° 48' 2,458" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib, Kampung Lubuk Dalam dan Kampung Rawang Kao Kecamatan Lubuk Dalam.

Pasal 5

- (1) Batas Kampung Rawang Kao adalah sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatas dengan Kampung Tasik Seminai dan Kampung Pangkalan Pisang;
 - b. sebelah Timur berbatas dengan Kampung Pangkalan Pisang dan Kampung Lubuk Dalam;
 - c. sebelah Selatan berbatas dengan Kampung Rawang Kao Barat dan Kampung Lubuk Dalam ;dan
 - d. sebelah Barat berbatas dengan Kampung Sri Gading.
- (2) Batas Kampung Rawang Kao dengan koordinat geografi adalah sebagai berikut:
 - a. batas Kampung Rawang Kao dengan Kampung Lubuk Dalam, dimulai dari TK 14.08.09.2001-11.2001-11.2002-000 dengan koordinat $0^{\circ} 37' 46,568''$ LU dan $101^{\circ} 48' 2,458''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib, Kampung Lubuk Dalam, Kampung Rawang Kao Kecamatan Lubuk Dalam, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti jalan Raya Siak-Pelalawan sampai pada TK 14.08.11.2001-11.2002-001 dengan koordinat $0^{\circ} 37' 8,437''$ LU dan $101^{\circ} 48' 2,324''$ BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti batas as jalan kampung sampai pada TK 14.08.11.2001.11.2002.11.2007-000 dengan koordinat $0^{\circ} 36' 42,733''$ LU dan $101^{\circ} 48' 21,735''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Lubuk Dalam, Kampung Rawang kao dan Kampung Rawang Kao Barat Kecamatan Lubuk Dalam;
 - b. batas Kampung Rawang Kao dengan Kampung Pangkalan Pisang, dimulai dari TK 14.08.09.2001-11.2001-11.2002-000 dengan koordinat $0^{\circ} 37' 46,568''$ LU dan $101^{\circ} 48' 2,458''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib, Kampung Lubuk Dalam dan Kampung Rawang Kao Kecamatan Lubuk Dalam, lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti jalan lintas Siak-Pelalawan sampai pada TK 14.08.09.2001-11.2001-001 dengan koordinat $0^{\circ} 39' 8,511''$ LU dan $101^{\circ} 48' 2,695''$ BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti batas tanah masyarakat sampai pada TK 14.08.09.2001-09.2011-11.2002-000 dengan koordinat $0^{\circ} 39' 18,832''$ LU dan $101^{\circ} 48' 39,874''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Pangkalan Pisang dan Kampung Tasik Seminai Kecamatan Koto Gasib, Kampung Rawang Kao Kecamatan Lubuk Dalam;
 - c. batas Kampung Rawang Kao dengan Kampung Rawang Kao Barat, dimulai dari TK 14.08.11.2002-11.2003-11.2007-000 dengan koordinat $0^{\circ} 36' 4,177''$ LU dan $101^{\circ} 49' 32,083''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Rawang Kao, Kampung Sri Gading dan Kampung Rawang Kao Barat Kecamatan Lubuk Dalam, lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.11.2002-11.2007-001 dengan koordinat $0^{\circ} 35' 53,532''$ LU dan $101^{\circ} 48' 56,539''$ BT yang terletak pada Kebun Masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.11.2002-11.2007-002 dengan koordinat $0^{\circ} 35' 53,865''$ LU dan $101^{\circ} 48' 22,164''$ BT yang terletak pada Kebun Masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.11.2001.11.2002.11.2007-000 dengan koordinat $0^{\circ} 36' 42,733''$ LU dan $101^{\circ} 48' 21,735''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Lubuk Dalam, Kampung Rawang Kao dan Kampung Rawang Kao Barat Kecamatan Lubuk Dalam;
 - d. batas Kampung Rawang Kao dengan Kampung Sri Gading, dimulai dari TK 14.08.09.2011-11.2002-11.2003-000 dengan koordinat $0^{\circ} 39' 16,112''$ LU dan $101^{\circ} 48' 53,194''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Tasik Seminai Kecamatan Koto Gasib, Kampung Rawang Kao dan Kampung Sri Gading Kecamatan Lubuk Dalam, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan

- mengikuti Batas Tanah masyarakat sampai pada TK 14.08.11.2002-11.2003-001 dengan koordinat 0° 37' 35,534" LU dan 101° 48' 53,131" BT yang terletak pada Batas Tanah, lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti Batas Tanah masyarakat sampai pada TK 14.08.11.2002-11.2003-002 dengan koordinat 0° 37' 35,584" LU dan 101° 49' 25,690" BT yang terletak pada Batas Tanah, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti Batas Tanah masyarakat dan As Jalan sampai pada TK 14.08.11.2002-11.2003-003 dengan koordinat 0° 37' 21,861" LU dan 101° 49' 25,630" BT yang terletak pada As jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti Batas Tanah masyarakat sampai pada TK 14.08.11.2002-11.2003-004 dengan koordinat 0° 37' 14,915" LU dan 101° 49' 32,347" BT yang terletak pada As jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti Batas Tanah masyarakat sampai pada TK 14.08.11.2002-11.2003-005 dengan koordinat 0° 36' 39,130" LU dan 101° 49' 32,240" BT yang terletak pada Kebun Masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti Batas Tanah masyarakat sampai pada TK 14.08.11.2002-11.2003-11.2007-000 dengan koordinat 0° 36' 4,177" LU dan 101° 49' 32,083" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Rawang Kao, Kampung Sri Gading dan Kampung Rawang Kao Barat Kecamatan Lubuk Dalam;
- e. batas Kampung Rawang Kao dengan Kampung Tasik Seminai, dimulai dari TK 14.08.09.2001-09.2011-11.2002-000 dengan koordinat 0° 39' 18,832" LU dan 101° 48' 39,874" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Pangkalan Pisang dan Kampung Tasik Seminai Kecamatan Koto Gasib, Kampung Rawang Kao Kecamatan Lubuk Dalam, lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti as jalan Siak-Dayun sampai pada TK 14.08.09.2011-11.2002-11.2003-000 dengan koordinat 0° 39' 16,112" LU dan 101° 48' 53,194" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Tasik Seminai Kecamatan Koto Gasib, Kampung Rawang Kao dan Kampung Sri Gading Kecamatan Lubuk Dalam.

Pasal 6

- (1) Batas Kampung Sri Gading adalah sebagai berikut:
- a. sebelah Utara berbatas dengan Kampung Tasik Seminai dan Kampung Keranji Guguh;
 - b. sebelah Timur berbatas dengan Kampung Rawang Kao;
 - c. sebelah Selatan berbatas dengan Kampung Rawang Kao Barat dan Kampung Empang Baru; dan
 - d. sebelah Barat berbatas dengan Kampung Keranji Guguh, Kampung Sawit Permai, Kampung Rawang Kao Barat dan Kampung Buana Makmur.
- (2) Batas Kampung Sri Gading dengan koordinat geografi adalah sebagai berikut:
- a. batas Kampung Sri Gading dengan Kampung Buana Makmur, dimulai dari TK 14.08.06.2008-06.2010-11.2003-000 dengan koordinat 0° 36' 46,787" LU dan 101° 50' 56,197" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Dayun dan Kampung Buana Makmur Kecamatan Dayun, Kampung Sri Gading Kecamatan Lubuk Dalam, lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.06.2008-06.2010-11.2003-000 dengan koordinat 0° 37' 20,668" LU dan 101° 50' 56,456" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Dayun dan Kampung Sawit Permai Kecamatan Dayun, Kampung Sri Gading Kecamatan Lubuk Dalam;
 - b. batas Kampung Sri Gading dengan Kampung Dayun, dimulai dari TK 14.08.06.2001-11.2003-11.2007-000 dengan koordinat 0° 36' 46,779" LU dan 101° 50' 48,077" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Dayun Kecamatan Dayun, Kampung Sri Gading dan Kampung Rawang Kao Barat Kecamatan Lubuk Dalam, lalu dilanjutkan mengarah ke timur

- melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.06.2008-06.2010-11.2003-000 dengan koordinat $0^{\circ} 36' 46,787''$ LU dan $101^{\circ} 50' 56,197''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Dayun dan Kampung Buana Makmur Kecamatan Dayun, Kampung Sri Gading Kecamatan Lubuk Dalam;
- c. batas Kampung Sri Gading dengan Kampung Empang Baru, dimulai dari TK 14.08.11.2003-11.2006-11.2007-000 dengan koordinat $0^{\circ} 36' 4,902''$ LU dan $101^{\circ} 50' 16,839''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Sri Gading, Kampung Empang Baru dan Kampung Rawang Kao Barat Kecamatan Lubuk Dalam, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati batas tanah sampai pada TK 14.08.11.2003-11.2006-11.2007-000 dengan koordinat $0^{\circ} 36' 4,961''$ LU dan $101^{\circ} 50' 19,049''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Sri Gading, Kampung Empang Baru dan Kampung Rawang Kao Barat Kecamatan Lubuk Dalam;
 - d. batas Kampung Sri Gading dengan Kampung Rawang Kao Barat, dimulai dari TK 14.08.11.2002-11.2003-11.2007-000 dengan koordinat $0^{\circ} 36' 4,177''$ LU dan $101^{\circ} 49' 32,083''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Rawang Kao, Kampung Sri Gading dan Kampung Rawang Kao Barat Kecamatan Lubuk Dalam, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati batas tanah masyarakat sampai pada TK 14.08.11.2003-11.2006-11.2007-000 dengan koordinat $0^{\circ} 36' 4,902''$ LU dan $101^{\circ} 50' 16,839''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Sri Gading, Kampung Empang Baru dan Kampung Rawang Kao Barat Kecamatan Lubuk Dalam;
 - e. batas Kampung Sri Gading dengan Kampung Rawang Kao Barat, dimulai dari TK 14.08.11.2003-11.2006-11.2007-000 dengan koordinat $0^{\circ} 36' 4,961''$ LU dan $101^{\circ} 50' 19,049''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Sri Gading, Kampung Empang Baru dan Kampung Rawang Kao Barat Kecamatan Lubuk Dalam, lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.11.2003-11.2007-001 dengan koordinat $0^{\circ} 36' 46,840''$ LU dan $101^{\circ} 50' 19,594''$ BT yang terletak pada as jalan kebun, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati batas tanah masyarakat sampai pada TK 14.08.06.2001-11.2003-11.2007-000 dengan koordinat $0^{\circ} 36' 46,779''$ LU dan $101^{\circ} 50' 48,077''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Dayun Kecamatan Dayun, Kampung Sri Gading dan Kampung Rawang Kao Barat Kecamatan Lubuk Dalam;
 - f. batas Kampung Sri Gading dengan Kampung Keranji Guguh, dimulai dari TK 14.08.06.2010-09.2009-11.2003-000 dengan koordinat $0^{\circ} 38' 4,750''$ LU dan $101^{\circ} 50' 25,521''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Sawit Permai Kecamatan Dayun, Kampung Keranji Guguh Kecamatan Koto Gasib, Kampung Sri Gading Kecamatan Lubuk Dalam, lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti batas tanah masyarakat sampai pada TK 14.08.09.2009-11.2003-001 dengan koordinat $0^{\circ} 38' 56,655''$ LU dan $101^{\circ} 50' 19,017''$ BT yang terletak pada As jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti as jalan Dayun-Buton sampai pada TK 14.08.09.2009-09.2011-11.2003-000 dengan koordinat $0^{\circ} 39' 8,951''$ LU dan $101^{\circ} 49' 24,411''$ BT yang terletak pada Simpul Batas Kampung Keranji Guguh-Kampung Tasik Seminai Kecamatan Koto Gasib-Kampung Sri Gading Kecamatan Lubuk Dalam;
 - g. batas Kampung Sri Gading dengan Kampung Rawang Kao, dimulai dari TK 14.08.09.2011-11.2002-11.2003-000 dengan koordinat $0^{\circ} 39' 16,112''$ LU dan $101^{\circ} 48' 53,194''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Tasik Seminai Kecamatan Koto Gasib, Kampung Rawang Kao dan Kampung Sri Gading Kecamatan Lubuk Dalam, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti Batas Tanah masyarakat sampai pada TK 14.08.11.2002-11.2003-001 dengan koordinat $0^{\circ} 37' 35,534''$ LU dan $101^{\circ} 48' 53,131''$ BT yang terletak pada Batas Tanah, lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti

- Batas Tanah masyarakat sampai pada TK 14.08.11.2002-11.2003-002 dengan koordinat 0° 37' 35,584" LU dan 101° 49' 25,690" BT yang terletak pada Batas Tanah, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti Batas Tanah masyarakat dan As Jalan sampai pada TK 14.08.11.2002-11.2003-003 dengan koordinat 0° 37' 21,861" LU dan 101° 49' 25,630" BT yang terletak pada As jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti Batas Tanah masyarakat sampai pada TK 14.08.11.2002-11.2003-004 dengan koordinat 0° 37' 14,915" LU dan 101° 49' 32,347" BT yang terletak pada As jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti Batas Tanah masyarakat sampai pada TK 14.08.11.2002-11.2003-005 dengan koordinat 0° 36' 39,130" LU dan 101° 49' 32,240" BT yang terletak pada Kebun Masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti Batas Tanah masyarakat sampai pada TK 14.08.11.2002-11.2003-11.2007-000 dengan koordinat 0° 36' 4,177" LU dan 101° 49' 32,083" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Rawang Kao, Kampung Sri Gading dan Kampung Rawang Kao Barat Kecamatan Lubuk Dalam;
- h. batas Kampung Sri Gading dengan Kampung Sawit Permai, dimulai dari TK 14.08.06.2010-09.2009-11.2003-000 dengan koordinat 0° 38' 4,750" LU dan 101° 50' 25,521" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Sawit Permai Kecamatan Dayun, Kampung Keranji Guguh Kecamatan Koto Gasib, Kampung Sri Gading Kecamatan Lubuk Dalam, lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti batas tanah masyarakat sampai pada TK 14.08.06.2010-11.2003-001 dengan koordinat 0° 37' 31,592" LU dan 101° 50' 49,047" BT yang terletak pada kebun Masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti batas tanah masyarakat sampai pada TK 14.08.06.2010-11.2003-002 dengan koordinat 0° 37' 46,568" LU dan 101° 50' 41,080" BT yang terletak pada kebun Masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti batas tanah masyarakat sampai pada TK 14.08.06.2008-06.2010-11.2003-000 dengan koordinat 0° 37' 20,668" LU dan 101° 50' 56,456" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Dayun dan Kampung Sawit Permai Kecamatan Dayun, Kampung Sri Gading Kecamatan Lubuk Dalam;
- i. batas Kampung Sri Gading dengan Kampung Tasik Seminai, dimulai dari TK 14.08.09.2009-09.2011-11.2003-000 dengan koordinat 0° 39' 8,951" LU dan 101° 49' 24,411" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Keranji Guguh dan Kampung Tasik Seminai Kecamatan Koto Gasib, Kampung Sri Gading Kecamatan Lubuk Dalam, lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti as jalan Siak-Dayun sampai pada TK 14.08.09.2011-11.2002-11.2003-000 dengan koordinat 0° 39' 16,112" LU dan 101° 48' 53,194" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Tasik Seminai Kecamatan Koto Gasib, Kampung Rawang Kao dan Kampung Sri Gading Kecamatan Lubuk Dalam.

Pasal 7

- (1) Batas Kampung Sialang Baru adalah sebagai berikut:
- a. sebelah Utara berbatas dengan Kampung Lubuk Dalam;
 - b. sebelah Timur berbatas dengan Kampung Lubuk Dalam;
 - c. sebelah Selatan berbatas dengan Kampung Lubuk Dalam dan Kampung Sialang Palas; dan
 - d. sebelah Barat berbatas dengan Kampung Rawang Kao Barat dan Kampung Empang Baru.
- (2) Batas Kampung Sialang Baru dengan koordinat geografi adalah sebagai berikut:
- a. batas Kampung Sialang Baru dengan Kampung Empang Baru, dimulai dari TK 14.08.11.2004-11.2005-11.2006-000 dengan koordinat 0° 34' 32,503" LU dan 101° 47' 51,158" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung

Sialang Baru dan Kampung Sialang Palas, Kampung Empang Baru Kecamatan Lubuk Dalam, lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.11.2004-11.2006-001 dengan koordinat 0° 34' 48,036" LU dan 101° 47' 51,158" BT yang terletak pada kebun Masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.11.2004-11.2006-002 dengan koordinat 0° 34' 47,777" LU dan 101° 48' 22,576" BT yang terletak pada kebun Masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.11.2004-11.2006-003 dengan koordinat 0° 35' 1,914" LU dan 101° 48' 22,521" BT yang terletak pada kebun masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.11.2004-11.2006-004 dengan koordinat 0° 35' 1,995" LU dan 101° 48' 29,679" BT yang terletak pada as jalan lintas Siak-Pelalawan, lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti as jalan lintas Siak-Pelalawan sampai pada TK 14.08.11.2004-11.2006-11.2007-000 dengan koordinat 0° 35' 10,723" LU dan 101° 48' 26,779" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Sialang Baru dan Kampung Empang Baru, Kampung Rawang Kao Barat Kecamatan Lubuk Dalam;

- b. batas Kampung Sialang Baru dengan Kampung Lubuk Dalam, dimulai dari TK 14.08.11.2001-11.2004-11.2007-000 dengan koordinat 0° 36' 5,900" LU dan 101° 47' 58,500" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Lubuk Dalam, Kampung Sialang Baru dan Kampung Rawang Kao Barat Kecamatan Lubuk Dalam, lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun dan pemukiman masyarakat sampai pada TK 14.08.11.2001-11.2004-001 dengan koordinat 0° 36' 9,100" LU dan 101° 47' 31,300" BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun PTPN V dan kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.11.2001-11.2004-002 dengan koordinat 0° 36' 0,239" LU dan 101° 46' 6,639" BT yang terletak pada kebun sawit, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati kebun PTPN V dan kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.11.2001-11.2004-003 dengan koordinat 0° 34' 30,009" LU dan 101° 46' 10,392" BT yang terletak pada kebun sawit, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.11.2001-11.2004-11.2005-000 dengan koordinat 0° 34' 28,682" LU dan 101° 46' 47,957" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Lubuk Dalam, Kampung Sialang Baru dan Kampung Sialang Palas Kecamatan Lubuk Dalam;
- c. batas Kampung Sialang Baru dengan Kampung Rawang Kao Barat, dimulai dari TK 14.08.11.2004-11.2006-11.2007-000 dengan koordinat 0° 35' 10,723" LU dan 101° 48' 26,779" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Sialang Baru, Kampung Empang Baru dan Kampung Rawang Kao Barat Kecamatan Lubuk Dalam, lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti as jalan lintas Siak-Pelalawan sampai pada TK 14.08.11.2004-11.2007-001 dengan koordinat 0° 35' 32,732" LU dan 101° 48' 18,853" BT yang terletak pada As Jalan Lintas Siak-Pelalawan, lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.11.2004-11.2007-002 dengan koordinat 0° 35' 32,125" LU dan 101° 48' 11,607" BT yang terletak pada Kebun Masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.11.2001-11.2004-11.2007-000 dengan koordinat 0° 36' 5,900" LU dan 101° 47' 58,500" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Lubuk Dalam, Kampung Sialang Baru dan Kampung Rawang Kao Barat Kecamatan Lubuk dalam;
- d. batas Kampung Sialang Baru dengan Kampung Sialang Palas, dimulai dari TK 14.08.11.2004-11.2005-11.2006-000 dengan koordinat 0° 34' 32,503" LU dan 101° 47' 51,158" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Sialang Baru, Kampung Sialang Palas dan Kampung Empang Baru

Kecamatan Lubuk Dalam, lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.11.2004-11.2005-001 dengan koordinat 0° 34' 32,600" LU dan 101° 46' 46,700" BT yang terletak pada kebun Masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.11.2001-11.2004-11.2005-000 dengan koordinat 0° 34' 28,682" LU dan 101° 46' 47,957" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Lubuk Dalam, Kampung Sialang Baru dan Kampung Sialang Palas Kecamatan Lubuk Dalam.

Pasal 8

- (1) Batas Kampung Sialang Palas adalah sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatas dengan Kampung Sialang Baru dan Kampung Empang Baru;
 - b. sebelah Timur berbatas dengan Kampung Lubuk Dalam;
 - c. sebelah Selatan berbatas dengan Kampung Kerinci Kanan, Kampung Buana Bakti dan Kampung Seminai; dan
 - d. sebelah Barat berbatas dengan Kampung Kerinci Kanan, Kampung Empang Baru dan Kampung Seminai.
- (2) Batas Kampung Sialang Palas dengan koordinat geografi adalah sebagai berikut:
 - a. batas Kampung Sialang Palas dengan Kampung Kerinci Kanan, dimulai dari TK 14.08.07.2001-07.2012-11.2005-000 dengan koordinat 0° 33' 16,630" LU dan 101° 49' 5,582" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Kerinci Kanan dan Kampung Seminai Kecamatan Kerinci Kanan, Kampung Sialang Palas Kecamatan Lubuk Dalam, lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati kebun masyarakat kurang lebih 0,4 Km sampai pada TK 14.08.07.2001-07.2012-11.2005-000 dengan koordinat 0° 33' 30,853" LU dan 101° 49' 0,759" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Kerinci Kanan dan Kampung Seminai Kecamatan Kerinci Kanan, Kampung Sialang Palas Kecamatan Lubuk Dalam;
 - b. batas Kampung Sialang Palas dengan Kampung Kerinci Kanan, dimulai dari TK 14.08.07.2001-07.2003-11.2005-000 dengan koordinat 0° 32' 18,704" LU dan 101° 47' 4,983" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Kerinci Kanan dan Kampung Buana Bakti Kecamatan Kerinci Kanan, Kampung Sialang Palas Kecamatan Lubuk Dalam, lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati kebun masyarakat kurang lebih 0,4 Km sampai pada TK 14.08.07.2001-11.2001-11.2005-000 dengan koordinat 0° 32' 26,815" LU dan 101° 46' 44,670" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan, Kampung Lubuk Dalam dan Kampung Sialang Palas Kecamatan Lubuk Dalam;
 - c. batas Kampung Sialang Palas dengan Kampung Lubuk Dalam, dimulai dari TK 14.08.11.2001-11.2004-11.2005-000 dengan koordinat 0° 34' 28,682" LU dan 101° 46' 47,957" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Lubuk Dalam, Kampung Sialang Baru dan Kampung Sialang Palas Kecamatan Lubuk Dalam, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.11.2001-11.2005-001 dengan koordinat 0° 34' 12,493" LU dan 101° 46' 49,573" BT yang terletak pada Kebun sawit, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.07.2001-11.2001-11.2005-000 dengan koordinat 0° 32' 26,815" LU dan 101° 46' 44,670" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan, Kampung Lubuk Dalam, Kampung Sialang Palas Kecamatan Lubuk Dalam;
 - d. batas Kampung Sialang Palas dengan Kampung Rawang Kao Barat, dimulai dari TK 14.08.11.2004-11.2006-11.2007-000 dengan koordinat 0° 35' 10,723" LU dan 101° 48' 26,779" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Sialang Baru, Kampung Empang Baru dan Kampung

- Rawang Kao Barat Kecamatan Lubuk Dalam, lalu dilanjutkan mengarah ke utara Mengikuti as jalan lintas Siak-Pelalawan sampai pada TK 14.08.11.2004-11.2007-001 dengan koordinat 0° 35' 32,732" LU dan 101° 48' 18,853" BT yang terletak pada As Jalan Lintas Siak Pelalawan, lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.11.2004-11.2007-002 dengan koordinat 0° 35' 32,125" LU dan 101° 48' 11,607" BT yang terletak pada Kebun Masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.11.2001-11.2004-11.2007-000 dengan koordinat 0° 36' 5,900" LU dan 101° 47' 58,500" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Lubuk Dalam, Kampung Sialang Baru dan Kampung Rawang Kao Barat Kecamatan Lubuk Dalam;
- e. batas Kampung Sialang Palas dengan Kampung Buana Bakti, dimulai dari TK 14.08.07.2001-07.2003-11.2005-000 dengan koordinat 0° 32' 18,704" LU dan 101° 47' 4,983" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Kerinci Kanan dan Kampung Buana Bakti Kecamatan Kerinci Kanan, Kampung Sialang Palas Kecamatan Lubuk Dalam, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun masyarakat kurang lebih 0,8 Km sampai pada TK 14.08.07.2003-07.2012-11.2004-000 dengan koordinat 0° 32' 19,326" LU dan 101° 47' 34,071" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Buana Bakti dan Kampung Seminai Kecamatan Kerinci Kanan, Kampung Sialang Palas Kecamatan Lubuk Dalam;
 - f. batas Kampung Sialang Palas dengan Kampung Seminai, dimulai dari TK 14.08.07.2001-07.2012-11.2005-000 dengan koordinat 0° 33' 30,853" LU dan 101° 49' 0,759" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Kerinci Kanan dan Kampung Seminai Kecamatan Kerinci Kanan, Kampung Sialang Palas Kecamatan Lubuk Dalam, lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati kebun masyarakat kurang lebih 0,4 Km sampai pada TK 14.08.07.2012-11.2005-11.2006-000 dengan koordinat 0° 33' 43,648" LU dan 101° 48' 56,421" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Sialang Palas dan Kampung Empang Baru Kecamatan Dayun, Kampung Seminai Kecamatan Kerinci Kanan;
 - g. batas Kampung Sialang Palas dengan Kampung Seminai, dimulai dari TK 14.08.07.2003-07.2012-11.2004-000 dengan koordinat 0° 32' 19,326" LU dan 101° 47' 34,071" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Buana Bakti dan Kampung Seminai Kecamatan Kerinci Kanan, Kampung Sialang Palas Kecamatan Lubuk Dalam, lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati kebun masyarakat kurang lebih 1,1 Km sampai pada TK 14.08.07.2012-11.2005-001 dengan koordinat 0° 32' 57,016" LU dan 101° 47' 34,071" BT yang terletak pada kebun, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati kebun masyarakat kurang lebih 4,3 Km sampai pada TK 14.08.07.2001-07.2012-11.2005-000 dengan koordinat 0° 33' 16,630" LU dan 101° 49' 5,582" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Kerinci Kanan dan Kampung Seminai Kecamatan Kerinci Kanan, Kampung Sialang Palas Kecamatan Lubuk Dalam;
 - h. batas Kampung Sialang Palas dengan Kampung Sialang Baru, dimulai dari TK 14.08.11.2004-11.2005-11.2006-000 dengan koordinat 0° 34' 32,503" LU dan 101° 47' 51,158" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Sialang Baru, Kampung Sialang Palas dan Kampung Empang Baru Kecamatan Lubuk Dalam, lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.11.2004-11.2005-001 dengan koordinat 0° 34' 32,600" LU dan 101° 46' 46,700" BT yang terletak pada kebun Masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.11.2001-11.2004-11.2005-000 dengan koordinat 0° 34' 28,682" LU dan 101° 46' 47,957" BT yang terletak pada

Simpul Batas antara Kampung Lubuk Dalam, Kampung Sialang Baru dan Kampung Sialang Palas Kecamatan Lubuk Dalam;

- i. batas Kampung Sialang Palas dengan Kampung Empang Baru, dimulai dari TK 14.08.07.2012-11.2005-11.2006-000 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 43,648''$ LU dan $101^{\circ} 48' 56,421''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Sialang Palas dan Kampung Empang Baru Kecamatan Dayun, Kampung Seminai Kecamatan Kerinci Kanan, lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti as jalan lintas Siak-Pelalawan sampai pada TK 14.08.11.2005-11.2006-001 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 54,858''$ LU dan $101^{\circ} 48' 52,528''$ BT yang terletak pada as jalan lintas Siak-Pelalawan, lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti batas tanah masyarakat sampai pada TK 14.08.11.2005-11.2006-002 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 54,522''$ LU dan $101^{\circ} 48' 50,800''$ BT yang terletak pada batas tanah, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti batas tanah masyarakat sampai pada TK 14.08.11.2005-11.2006-003 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 52,806''$ LU dan $101^{\circ} 48' 50,383''$ BT yang terletak pada batas tanah, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti batas tanah masyarakat sampai pada TK 14.08.11.2005-11.2006-004 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 51,111''$ LU dan $101^{\circ} 48' 50,223''$ BT yang terletak pada batas tanah, lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti batas tanah masyarakat sampai pada TK 14.08.11.2005-11.2006-005 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 51,118''$ LU dan $101^{\circ} 48' 49,463''$ BT yang terletak pada batas tanah, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati batas tanah sekolah sdn 03 sampai pada TK 14.08.11.2005-11.2006-006 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 49,271''$ LU dan $101^{\circ} 48' 49,546''$ BT yang terletak pada as jalan kampung, lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti jalan kampung 1,4 km sampai pada TK 14.08.11.2005-11.2006-007 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 47,887''$ LU dan $101^{\circ} 48' 3,542''$ BT yang terletak pada kebun Masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.11.2005-11.2006-008 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 43,402''$ LU dan $101^{\circ} 48' 4,277''$ BT yang terletak pada kebun masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.11.2005-11.2006-009 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 42,970''$ LU dan $101^{\circ} 47' 50,075''$ BT yang terletak pada kebun masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.11.2004-11.2005-11.2006-000 dengan koordinat $0^{\circ} 34' 32,503''$ LU dan $101^{\circ} 47' 51,158''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Sialang Baru Kampung Sialang Palas dan Kampung Empang Baru Kecamatan Lubuk Dalam.

Pasal 9

- (1) Batas Kampung Empang Baru adalah sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatas dengan Kampung Rawang Kao Barat, Kampung Sialang Baru dan Kampung Sri Gading;
 - b. sebelah Timur berbatas dengan Kampung Sialang baru dan Kampung Sialang Palas;
 - c. sebelah Selatan berbatas dengan Kampung Sialang Palas dan Kampung Seminai; dan
 - d. sebelah Barat berbatas dengan Kampung Rawang Kao Barat dan Kampung Kerinci Kanan.
- (2) Batas Kampung Empang Baru dengan koordinat geografi adalah sebagai berikut:
 - a. batas Kampung Empang Baru dengan Kampung Kerinci Kanan, dimulai dari TK 14.08.06.2001-11.2006-11.2007-000 dengan koordinat $0^{\circ} 35' 3,491''$ LU dan $101^{\circ} 50' 52,915''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan, Kampung Empang Baru dan

Kampung Rawang Kao Barat Kecamatan Lubuk Dalam, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.07.2001-11.2006-001 dengan koordinat 0° 34' 17,792" LU dan 101° 50' 52,325" BT yang terletak pada kebun Masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.07.2001-11.2006-002 dengan koordinat 0° 34' 17,177" LU dan 101° 51' 4,223" BT yang terletak pada kebun Masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.07.2001-11.2006-003 dengan koordinat 0° 34' 4,850" LU dan 101° 51' 4,313" BT yang terletak pada kebun Masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.07.2001-11.2006-004 dengan koordinat 0° 34' 4,860" LU dan 101° 51' 2,817" BT yang terletak pada kebun Masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.07.2001-11.2006-005 dengan koordinat 0° 33' 55,069" LU dan 101° 51' 2,919" BT yang terletak pada kebun, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.07.2001-07.2012-11.2006-000 dengan koordinat 0° 33' 55,053" LU dan 101° 51' 2,766" BT yang terletak pada Simpul Batas Kampung Kerinci Kanan dan Kampung Seminai Kecamatan Kerinci Kanan, Kampung Empang Baru Kecamatan Lubuk Dalam;

- b. batas Kampung Empang Baru dengan Kampung Rawang Kao Barat, dimulai dari TK 14.08.11.2003-11.2006-11.2007-000 dengan koordinat 0° 36' 4,961" LU dan 101° 50' 19,049" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Sri Gading, Kampung Empang Baru dan Kampung Rawang Kao Barat Kecamatan Lubuk Dalam, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.11.2004-11.2006-001 dengan koordinat 0° 35' 5,628" LU dan 101° 50' 46,547" BT yang terletak pada Kebun Masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.06.2001-11.2006-11.2007-000 dengan koordinat 0° 35' 3,491" LU dan 101° 50' 52,915" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan, Kampung Empang Baru dan Kampung Rawang Kao Barat Kecamatan Lubuk Dalam;
- c. batas Kampung Empang Baru dengan Kampung Rawang Kao Barat, dimulai dari TK 14.08.11.2004-11.2006-11.2007-000 dengan koordinat 0° 35' 10,723" LU dan 101° 48' 26,779" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Sialang Baru, Kampung Empang Baru dan Kampung Rawang Kao Barat Kecamatan Lubuk Dalam, lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.11.2004-11.2006-001 dengan koordinat 0° 35' 31,212" LU dan 101° 48' 38,786" BT yang terletak pada kebun masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.11.2003-11.2006-11.2007-000 dengan koordinat 0° 36' 4,902" LU dan 101° 50' 16,839" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Sri Gading, Kampung Empang Baru dan Kampung Rawang Kao Barat Kecamatan Lubuk Dalam;
- d. batas Kampung Empang Baru dengan Kampung Seminai, dimulai dari TK 14.08.07.2001-07.2012-11.2006-000 dengan koordinat 0° 33' 55,053" LU dan 101° 51' 2,766" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Kerinci Kanan dan Kampung Seminai Kecamatan Kerinci Kanan, Kampung Empang Baru Kecamatan Lubuk Dalam, lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.07.2012-11.2006-001 dengan koordinat 0° 33' 54,992" LU dan 101° 49' 53,628" BT yang terletak pada kebun Masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.07.2012-11.2006-002 dengan koordinat 0° 33' 48,927" LU dan 101° 49' 53,525" BT yang terletak pada

kebun Masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.07.2012-11.2006-003 dengan koordinat 0° 33' 48,694" LU dan 101° 49' 47,764" BT yang terletak pada kebun Masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.07.2012-11.2006-004 dengan koordinat 0° 33' 44,358" LU dan 101° 49' 48,246" BT yang terletak pada kebun Masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.07.2012-11.2005-11.2006-000 dengan koordinat 0° 33' 43,648" LU dan 101° 48' 56,421" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Sialang Palas dan Kampung Empang Baru Kecamatan Dayun, Kampung Seminai Kecamatan Kerinci Kanan;

- e. batas Kampung Empang Baru dengan Kampung Sialang Baru, dimulai dari TK 14.08.11.2004-11.2005-11.2006-000 dengan koordinat 0° 34' 32,503" LU dan 101° 47' 51,158" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Sialang Baru dan Kampung Sialang Palas, Kampung Empang Baru Kecamatan Lubuk Dalam, lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.11.2004-11.2006-001 dengan koordinat 0° 34' 48,036" LU dan 101° 47' 51,158" BT yang terletak pada kebun Masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.11.2004-11.2006-002 dengan koordinat 0° 34' 47,777" LU dan 101° 48' 22,576" BT yang terletak pada kebun Masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.11.2004-11.2006-003 dengan koordinat 0° 35' 1,914" LU dan 101° 48' 22,521" BT yang terletak pada kebun Masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.11.2004-11.2006-004 dengan koordinat 0° 35' 1,995" LU dan 101° 48' 29,679" BT yang terletak pada as jalan lintas Siak-Pelalawan, lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti as jalan lintas Siak-Pelalawan sampai pada TK 14.08.11.2004-11.2006-11.2007-000 dengan koordinat 0° 35' 10,723" LU dan 101° 48' 26,779" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Sialang Baru dan Kampung Empang Baru, Kampung Rawang Kao Barat Kecamatan Lubuk Dalam;
- f. batas Kampung Empang Baru dengan Kampung Sialang Palas, dimulai dari TK 14.08.07.2012-11.2005-11.2006-000 dengan koordinat 0° 33' 43,648" LU dan 101° 48' 56,421" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Sialang Palas dan Kampung Empang Baru Kecamatan Dayun, Kampung Seminai Kecamatan Kerinci Kanan, lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti as jalan lintas Siak-Pelalawan sampai pada TK 14.08.11.2005-11.2006-001 dengan koordinat 0° 33' 54,858" LU dan 101° 48' 52,528" BT yang terletak pada as jalan lintas Siak-Pelalawan, lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti batas tanah masyarakat sampai pada TK 14.08.11.2005-11.2006-002 dengan koordinat 0° 33' 54,522" LU dan 101° 48' 50,800" BT yang terletak pada batas tanah, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti batas tanah masyarakat sampai pada TK 14.08.11.2005-11.2006-003 dengan koordinat 0° 33' 52,806" LU dan 101° 48' 50,383" BT yang terletak pada batas tanah, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti batas tanah masyarakat sampai pada TK 14.08.11.2005-11.2006-004 dengan koordinat 0° 33' 51,111" LU dan 101° 48' 50,223" BT yang terletak pada batas tanah, lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti batas tanah masyarakat sampai pada TK 14.08.11.2005-11.2006-005 dengan koordinat 0° 33' 51,118" LU dan 101° 48' 49,463" BT yang terletak pada batas tanah, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati batas tanah sekolah SDN 03 sampai pada TK 14.08.11.2005-11.2006-006 dengan koordinat 0° 33' 49,271" LU dan 101° 48' 49,546" BT yang terletak pada as jalan kampung, lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti jalan kampung 1,4 km sampai pada TK 14.08.11.2005-11.2006-007 dengan koordinat 0° 33' 47,887" LU

dan 101° 48' 3,542" BT yang terletak pada kebun Masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.11.2005-11.2006-008 dengan koordinat 0° 33' 43,402" LU dan 101° 48' 4,277" BT yang terletak pada kebun Masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.11.2005-11.2006-009 dengan koordinat 0° 33' 42,970" LU dan 101° 47' 50,075" BT yang terletak pada kebun Masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.11.2004-11.2005-11.2006-000 dengan koordinat 0° 34' 32,503" LU dan 101° 47' 51,158" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Sialang Baru, Kampung Sialang Palas dan Kampung Empang Baru Kecamatan Lubuk Dalam;

- g. batas Kampung Empang Baru dengan Kampung Sri Gading, dimulai dari TK 14.08.11.2003-11.2006-11.2007-000 dengan koordinat 0° 36' 4,902" LU dan 101° 50' 16,839" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Sri Gading, Kampung Empang Baru dan Kampung Rawang Kao Barat Kecamatan Lubuk Dalam, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati batas tanah sampai pada TK 14.08.11.2003-11.2006-11.2007-000 dengan koordinat 0° 36' 4,961" LU dan 101° 50' 19,049" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Sri Gading, Kampung Empang Baru dan Kampung Rawang Kao Barat Kecamatan Lubuk Dalam.

Pasal 10

- (1) Batas Kampung Rawang Kao Barat adalah sebagai berikut:
- a. sebelah Utara berbatas dengan Kampung Rawang Kao, Kampung Lubuk Dalam, Kampung Sri Gading dan Kampung Dayun;
 - b. sebelah Timur berbatas dengan Kampung Sialang Baru, Kampung Lubuk Dalam, Kampung Sri Gading dan Kampung empang Baru;
 - c. sebelah Selatan berbatas dengan Kampung Empang Baru, Kampung Sialang Baru dan Kampung Kerinci Kanan; dan
 - d. sebelah Barat berbatas dengan Kampung Empang Baru dan Kampung Dayun.
- (2) Batas Kampung Rawang Kao Barat dengan koordinat geografi adalah sebagai berikut:
- a. batas Kampung Rawang Kao Barat dengan Kampung Empang Baru, dimulai dari TK 14.08.11.2003-11.2006-11.2007-000 dengan koordinat 0° 36' 4,961" LU dan 101° 50' 19,049" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Sri Gading, Kampung Empang Baru dan Kampung Rawang Kao Barat Kecamatan Lubuk Dalam, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.11.2004-11.2006-001 dengan koordinat 0° 35' 5,628" LU dan 101° 50' 46,547" BT yang terletak pada Kebun Masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.06.2001-11.2006-11.2007-000 dengan koordinat 0° 35' 3,491" LU dan 101° 50' 52,915" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan, Kampung Empang Baru dan Kampung Rawang Kao Barat Kecamatan Lubuk Dalam;
 - b. batas Kampung Rawang Kao Barat dengan Kampung Empang Baru, dimulai dari TK 14.08.11.2004-11.2006-11.2007-000 dengan koordinat 0° 35' 10,723" LU dan 101° 48' 26,779" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Sialang Baru, Kampung Empang Baru dan Kampung Rawang Kao Barat Kecamatan Lubuk Dalam, lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.11.2004-11.2006-001 dengan koordinat 0° 35' 31,212" LU dan 101° 48' 38,786" BT yang terletak pada kebun Masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke timur

- melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.11.2003-11.2006-11.2007-000 dengan koordinat $0^{\circ} 36' 4,902''$ LU dan $101^{\circ} 50' 16,839''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Sri Gading, Kampung Empang Baru dan Kampung Rawang Kao Barat Kecamatan Lubuk Dalam;
- c. batas Kampung Rawang Kao Barat dengan Kampung Lubuk Dalam, dimulai dari TK 14.08.11.2001.11.2002.11.2007-000 dengan koordinat $0^{\circ} 36' 42,733''$ LU dan $101^{\circ} 48' 21,735''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Lubuk Dalam, Kampung Rawang Kao dan Kampung Rawang Kao Barat Kecamatan Lubuk Dalam, lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.11.2001-11.2007-001 dengan koordinat $0^{\circ} 36' 39,100''$ LU dan $101^{\circ} 48' 13,000''$ BT yang terletak pada as Jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti as jalan Kampung sampai pada TK 14.08.11.2001-11.2007-002 dengan koordinat $0^{\circ} 36' 25,600''$ LU dan $101^{\circ} 48' 2,500''$ BT yang terletak pada as jalan Lintas Siak-Pelalawan, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti as jalan lintas Siak-Pelalawan sampai pada TK 14.08.11.2001-11.2007-003 dengan koordinat $0^{\circ} 36' 10,400''$ LU dan $101^{\circ} 48' 5,700''$ BT yang terletak pada as jalan Lintas Siak-Pelalawan, lalu dilanjutkan mengarah ke barat Mengikuti as jalan kampung sampai pada TK 14.08.11.2001-11.2007-004 dengan koordinat $0^{\circ} 36' 10,100''$ LU dan $101^{\circ} 47' 59,100''$ BT yang terletak pada As jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.11.2001-11.2004-11.2007-000 dengan koordinat $0^{\circ} 36' 5,900''$ LU dan $101^{\circ} 47' 58,500''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Lubuk Dalam, Kampung Sialang Baru dan Kampung Rawang Kao Barat Kecamatan Lubuk dalam;
- d. batas Kampung Rawang Kao Barat dengan Kampung Lubuk Dalam, dimulai dari TK 14.08.11.2001.11.2002.11.2007-000 dengan koordinat $0^{\circ} 36' 42,733''$ LU dan $101^{\circ} 48' 21,735''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Lubuk Dalam, Kampung Rawang Kao dan Kampung Rawang Kao Barat Kecamatan Lubuk Dalam, lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.11.2001-11.2007-001 dengan koordinat $0^{\circ} 36' 39,100''$ LU dan $101^{\circ} 48' 13,000''$ BT yang terletak pada As Jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti as jalan Kampung sampai pada TK 14.08.11.2001-11.2007-002 dengan koordinat $0^{\circ} 36' 25,600''$ LU dan $101^{\circ} 48' 2,500''$ BT yang terletak pada As jalan Lintas Siak-Pelalawan, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti as jalan lintas Siak-Pelalawan sampai pada TK 14.08.11.2001-11.2007-003 dengan koordinat $0^{\circ} 36' 10,400''$ LU dan $101^{\circ} 48' 5,700''$ BT yang terletak pada As jalan Lintas Siak-Pelalawan, lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti as jalan kampung sampai pada TK 14.08.11.2001-11.2007-004 dengan koordinat $0^{\circ} 36' 10,100''$ LU dan $101^{\circ} 47' 59,100''$ BT yang terletak pada As jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.11.2001-11.2004-11.2007-000 dengan koordinat $0^{\circ} 36' 5,900''$ LU dan $101^{\circ} 47' 58,500''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Lubuk Dalam, Kampung Sialang Baru dan Kampung Rawang Kao Barat Kecamatan Lubuk Dalam;
- e. batas Kampung Rawang Kao Barat dengan Kampung Kerinci Kanan, dimulai dari TK 14.08.06.2001-07.2001-11.2007-000 dengan koordinat $0^{\circ} 35' 5,728''$ LU dan $101^{\circ} 51' 44,399''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Dayun Kecamatan Dayun, Kampung Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan, Kampung Rawang Kao Barat Kecamatan Lubuk Dalam, lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.06.2001-11.2006-11.2007-000 dengan koordinat $0^{\circ} 35' 3,491''$ LU dan $101^{\circ} 50' 52,915''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Kerinci Kanan, Kampung Empang Baru dan Kampung Rawang Kao Barat Kecamatan Lubuk Dalam;

- f. batas Kampung Rawang Kao Barat dengan Kampung Sialang Baru, dimulai dari TK 14.08.11.2004-11.2006-11.2007-000 dengan koordinat $0^{\circ} 35' 10,723''$ LU dan $101^{\circ} 48' 26,779''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Sialang Baru, Kampung Empang Baru dan Kampung Rawang Kao Barat Kecamatan Lubuk Dalam, lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti as jalan lintas Siak-Pelalawan sampai pada TK 14.08.11.2004-11.2007-001 dengan koordinat $0^{\circ} 35' 32,732''$ LU dan $101^{\circ} 48' 18,853''$ BT yang terletak pada As Jalan Lintas Siak-Pelalawan, lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.11.2004-11.2007-002 dengan koordinat $0^{\circ} 35' 32,125''$ LU dan $101^{\circ} 48' 11,607''$ BT yang terletak pada Kebun Masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.11.2001-11.2004-11.2007-000 dengan koordinat $0^{\circ} 36' 5,900''$ LU dan $101^{\circ} 47' 58,500''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Lubuk Dalam, Kampung Sialang Baru dan Kampung Rawang Kao Barat Kecamatan Lubuk Dalam;
- g. batas Kampung Rawang Kao Barat dengan Kampung Sri Gading, dimulai dari TK 14.08.11.2002-11.2003-11.2007-000 dengan koordinat $0^{\circ} 36' 4,177''$ LU dan $101^{\circ} 49' 32,083''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Rawang Kao, Kampung Sri Gading dan Kampung Rawang Kao Barat Kecamatan Lubuk Dalam, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati batas tanah masyarakat sampai pada TK 14.08.11.2003-11.2006-11.2007-000 dengan koordinat $0^{\circ} 36' 4,902''$ LU dan $101^{\circ} 50' 16,839''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Sri Gading, Kampung Empang Baru dan Kampung Rawang Kao Barat Kecamatan Lubuk Dalam;
- h. batas Kampung Rawang Kao Barat dengan Kampung Sri Gading, dimulai dari TK 14.08.11.2003-11.2006-11.2007-000 dengan koordinat $0^{\circ} 36' 4,961''$ LU dan $101^{\circ} 50' 19,049''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Sri Gading, Kampung Empang Baru dan Kampung Rawang Kao Barat Kecamatan Lubuk Dalam, lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.11.2003-11.2007-001 dengan koordinat $0^{\circ} 36' 46,840''$ LU dan $101^{\circ} 50' 19,594''$ BT yang terletak pada as jalan kebun, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati batas tanah masyarakat sampai pada TK 14.08.06.2001-11.2003-11.2007-000 dengan koordinat $0^{\circ} 36' 46,779''$ LU dan $101^{\circ} 50' 48,077''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Dayun Kecamatan Dayun, Kampung Sri Gading dan Kampung Rawang Kao Barat Kecamatan Lubuk Dalam;
- i. batas Kampung Rawang Kao Barat dengan Kampung Rawang Kao, Dimulai dari TK 14.08.11.2002-11.2003-11.2007-000 dengan koordinat $0^{\circ} 36' 4,177''$ LU dan $101^{\circ} 49' 32,083''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Rawang Kao, Kampung Sri Gading dan Kampung Rawang Kao Barat Kecamatan Lubuk Dalam, lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.11.2002-11.2007-001 dengan koordinat $0^{\circ} 35' 53,532''$ LU dan $101^{\circ} 48' 56,539''$ BT yang terletak pada Kebun Masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.11.2002-11.2007-002 dengan koordinat $0^{\circ} 35' 53,865''$ LU dan $101^{\circ} 48' 22,164''$ BT yang terletak pada Kebun Masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.11.2001.11.2002.11.2007-000 dengan koordinat $0^{\circ} 36' 42,733''$ LU dan $101^{\circ} 48' 21,735''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Lubuk Dalam, Kampung Rawang Kao dan Kampung Rawang Kao Barat Kecamatan Lubuk Dalam.

BAB IV

PETA

Pasal 11

Peta Batas Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 12

Peraturan Bupati ini tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 6 Agustus 2024**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 6 Agustus 2024**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

ARFAN USMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2024 NOMOR 101